



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GION PRASTIO Alias GION Bin SLAMET SAHIDI**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 07 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pancurendang RT. 04/RW. 06 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dedi Subekti, S.H & Marlistiyono, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Diponegoro" yang beralamat di Jl. Raya Baturraden Km. 08 Kios Bumdes No. 02 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/Pid-Mei/21 tertanggal 24 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Mei 2021 di bawah register Nomor : 248/S.K.KH/2021/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pid.Susu/2021/PN Pwt tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 25 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gion Prastio Als. Gion Bin Slamet Sahidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d, yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning tahun 2016 No. Pol : R 1513 UA, No. Ka : MHMFE74P4GK083082, No. Sin : 4D34T-P15558, An. BAMBANG SUSILO alamat Jl. Watugede Rt 03/08 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa Gion Prastio Als. Gion Bin Slamet Sahidi;

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Oris;
- 1 (satu) unit Alat Jahit Kantong Merk Newlong;
- 10 ton gula rafinasi yang sudah diolah merk Rajagula;
- 20 Ton gula rafinasi merk Kupukupu;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah alat untuk mengambil hasil campuran yang terbuat dari potongan kaleng cet ukuran 5 kg;
- 1 (satu) ember bekas cet ukuran 25 kg;
- 9 (sembilan) Kantong tempat gula bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung kemasan 50 kg;
- 4 (empat) buah cangkul plastik;
- 3 (tiga) buah ember bekas cat ukuran 25 yang berisi molase;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana namun tuntutan penjara selama 5 (lima) bulan menurut Penasihat Hukum masih terlalu tinggi sehingga Penasihat Hukum mohon agar terdakwa diputus hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa Gion Prastio Als. Gion Bin Slamet Sahidi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa yang tidak memiliki izin usaha industri melakukan kegiatan industri berupa pencampuran gula rafinasi industri Merk Kupu-kupu Manis dengan menggunakan molase atau tetes tebu menjadi gula biasa/konsumsi untuk kemudian diedarkan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya terdakwa membeli Gula Kristal Rafinasi Merk Kupu-Kupu Manis sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemasan 50 (lima puluh) kilogram/kandi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,-/kandi dan molase isi 25 kg dengan harga Rp. 150.000,- kepada saksi WORO. Kemudian, demi tujuan menambah nilai dan manfaat dari gula rafinasi tersebut selanjutnya terdakwa mengolah gula rafinasi merk kupu-kupu manis tersebut menjadi gula konsumsi dengan cara membuka kemasan Gula Kristal Rafinasi dan menumpahkannya di lantai rumah terdakwa di Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kemudian terdakwa dengan dibantu saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mencampur gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan molase dengan perbandingan gula kristal rafinasi sebanyak 100 kandi/5 ton dengan 25 kg molase. Setelah itu terdakwa bersama saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mengaduk/mencampur Gula Rafinasi dan molasse tersebut menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga tercampur/ sampai merata dan berwarna putih kekuningan seperti gula tetes tebu/konsumsi. Setelah tercampur rata selanjutnya dikemas menjadi gula konsumsi dengan berat 50 kg/kandi menggunakan kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/ Merk "RAJA GULA" yang terdakwa beli dari seseorang di daerah Karangbawang Kecamatan Ajibarang.

- Bahwa terdakwa mengemas gula rafinasi campuran molase tersebut menjadi gula konsumsi dengan tujuan mendapat nilai tambah/keuntungan meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan standar SNI spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industry karena mengemas sendiri menggunakan kantong kandi bekas merk pihak lain yang sudah terkenal dan beredar di pasaran lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat 50 kg dan menutup bagian atas kandi dengan cara menjahitnya menggunakan mesin jahit kantong. Setelah itu, gula rafinasi yang sudah di olah menjadi gula konsumsi tersebut oleh terdakwa diedarkan dengan cara menjualnya ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi sehingga terdakwa mendapat keuntungan/nilai tambah sebesar Rp. 75.000,-/kandi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan diamankan oleh pihak yang berwajib .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

ATAU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gion Prastio Als. Gion Bin Slamet Sahidi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang merupakan seorang pedagang gula yang tidak memiliki izin di bidang perdagangan khususnya usaha dalam kegiatan jual beli gula telah melakukan perbuatan jual beli gula rafinasi kepada saksi DONI di Tasikmalaya, Jawa barat dengan cara awalnya terdakwa membeli Gula Kristal Rafinasi Merk Kupu-Kupu dari saksi WORO sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemasan 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 500.000,-/kandi. Setelah itu Terdakwa membuka kemasan Gula Kristal Rafinasi tersebut lalu menumpahkannya di lantai rumah terdakwa di Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kemudian terdakwa dengan dibantu saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mencampur gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan molase dengan perbandingan gula kristal rafinasi sebanyak 100 kandi/5 ton dengan 25 kg molase. Setelah itu terdakwa bersama saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mengaduk/mencampur Gula Rafinasi dan molasse tersebut menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga tercampur/ sampai merata dan berwarna putih kekuningan seperti gula tetes tebu/konsumsi. Setelah tercampur rata selanjutnya dimasukan ke dalam kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/Merk Raja Gula menggunakan ember bekas cat setelah itu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing kandi 50 kg lalu menutup bagian atas kandi dengan cara menjahitnya menggunakan mesin jahit kantong. Kemudian terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa/konsumsi ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi cara diantar oleh saksi YADI ke toko milik saksi DONI menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truk warna kuning tahun 2016 No.Pol: R-1513-UA dan dari kegiatan perdagangan gula rafinasi yang dibuat seolah gula biasa/ konsumsi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/kandi.

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli / perdagangan Gula Rafinasi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diperdagangkan untuk industri pengguna seperti industri makanan dan minuman sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 yang menyebutkan "Bahwa Industri makanan dan minuman harus mempunyai ijin Usaha Industri, tanda daftar Industri atau ijin usaha sejenis dari instansi berwenang" dan perbuatan terdakwa melanggar PP No. 24 Tahun 2018 "Bahwa persyaratan pelaku usaha perdagangan perorangan harus memiliki Izin Usaha Mikro Kecil dan SPPIRT". Dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan diamankan oleh pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Gion Prastio Als. Gion Bin Slamet Sahidi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d, yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa yang merupakan seorang pedagang yang memiliki usaha dalam kegiatan jual beli gula melakukan perbuatan jual beli gula pasir kepada saksi DONI di Tasikmalaya, Jawa barat dengan cara awalnya awalnya terdakwa membeli Gula Kristal Rafinasi Merk Kupu-Kupu dari saksi WORO sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemasan 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 500.000,-/kandi. Setelah itu Terdakwa membuka kemasan Gula Kristal Rafinasi tersebut lalu menumpahkannya di lantai rumah terdakwa di Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kemudian terdakwa dengan dibantu saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mencampur gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan molase dengan perbandingan gula kristal rafinasi sebanyak 100 kandi/5 ton dengan 25 kg molase. Setelah itu terdakwa bersama saksi Andri, Karno, Yono, Amad, Leman Dan Mameng mengaduk/mencampur Gula Rafinasi dan molasse tersebut menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga tercampur/ sampai merata dan berwarna putih kekuningan seperti gula tetes tebu/konsumsi. Setelah tercampur rata selanjutnya dimasukan ke dalam kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/Merk RAJA GULA menggunakan ember bekas cat setelah itu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing kandi 50 kg lalu menutup bagian atas kandi dengan cara menjahitnya menggunakan mesin jahit kantong. Kemudian terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa/konsumsi ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi cara diantar oleh saksi YADI ke toko milik saksi DONI menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truk warna kuning tahun 2016 No.Pol: R-1513-UA dan dari kegiatan perdagangan gula rafinasi yang dibuat seolah gula biasa/ konsumsi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/kandi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas/dibuat ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa dengan Merk "Raja Gula" ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah perkandi/50 kg sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp. 75.000,-/kandi (tujuh puluh lima ribu rupiah per 50

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram). Dan Selanjutnya oleh Toko Bangkit Jaya milik DONI gula rafinasi campuran molase dijual kembali kepada masyarakat umum sebagai gula konsumsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang dicampur dengan molasse seolah-olah gula tersebut adalah gula pasir biasa/gula konsumsi dengan Merk "RAJA GULA", karena Gula Kristal Rafinasi harga belinya lebih murah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih, dan gula yang dijual terdakwa tersebut bukan merupakan gula pasir konsumsi Merk RAJA GULA yang sebenarnya yang sudah beredar di pasaran melainkan Gula Kristal Rafinasi yang sudah dicampur dengan bahan campuran berupa molasse.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terkait adanya dugaan tindak pidana pencampuran gula rafinasi dengan molase yang dikemas kembali.
- Bahwa pada ada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 wib Sat Reskrim Polresta Banyumas mendapatkan informasi dari sumber informasi yang dapat di percaya bahwa ada yang telah mencampur barang berupa gula rafinasi dengan molase dan pengusaha tersebut tidak memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), kemudian sekitar pukul 21.00 wib saya bersama dengan team yang dipimpin Kasat Reskrim KOMPOL BERRY melakukan pengecekan di sebuah rumah di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan benar pada saat itu sedang berlangsung dimana para pekerja sedang memuat kandi berisi gula ke dalam Kbm Truck dimana sebelumnya sudah selesai melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha gula rafinasi tersebut yaitu terdakwa mengaku tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan disamping itu terdakwa juga melakukan pengoplosan gula rafinasi merk Kupu Kupu Manis dicampur dengan molasse kemudian di kemas kembali menjadi gula konsumsi dengan merk Raja Gula;
- Bahwa terdakwa melakukan pengoplosan tersebut dengan cara gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan berat 50 kg/kandi dengan perbandingan 200 kandi/10 ton dengan molase sebanyak 25 kg selanjutnya gula rafinasi di tumpahkan di atas terpal diatasnya di tuang molase selanjutnya di aduk menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga gula berubah warna seperti gula konsumsi dengan menggunakan cangkul plastik selanjutnya ditimbang dengan timbangan dengan berat masing-masing 50 Kg selanjutnya di jahit dengan mesin jahit yang kemudian di kemas dimasukan kembali ke dalam kantong kandi merk Raja Gula dan setelah jadi oleh terdakwa dikirim/di jual kepada Doni di Tasikmalaya;
- Bahwa [ada saat saksi bersama team melakukan penggerebegan, saat itu terdakwa sudah selesai mencampur dan hasil campuran sudah diangkat dan dimasukan ke dalam truck dan siap dijual/dikirim ke pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa gula campuran tersebut hendak di kirim ke daerah Tasikmalaya dan terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan tahun 2020 dan terdakwa sudah melakukan pengiriman sebanyak 4 kali;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi dan team mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning tahun 2016 No. Pol : R 1513 UA, No. Ka : MHMFE74P4GK083082, No. Sin : 4D34T-P15558, An. Bambang Susilo alamat Jl. Watugede Rt 03/08 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Oris, 1 (satu) unit Alat Jahit Kantong Merk Newlong, 1 (satu) buah alat untuk mengambil hasil campuran yang terbuat dari potongan kaleng cet ukuran 5 kg, 1 (satu) ember bekas cet ukuran 25 kg, 9 (sembilan) Kantong tempat gula bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung kemasan 50 kg, 4 (empat) buah cangkul plastik, 3 (tiga) buah ember bekas cat ukuran 25 yang berisi molase, 10 ton gula rafinasi yang sudah diolah merk Rajagula dan 20 Ton gula rafinasi merk Kupu kupu. Yang selanjutnya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan dan bawa ke Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase dibantu oleh Karno, Ahmas, Kisno dan Andri yang semuanya warga Ajibarang.
- Bahwa saksi sudah mencampur gula rafinasi dengan molase tersebut sejak pertengahan tahun 2020 dan kira-kira sebanyak 5 kali;
- Saksi mencampur gula rafinasi dengan molase menjadi gula konsumsi tersebut ketika diperintah oleh terdakwa
- Bahwa gula rafinasi tersebut beli kepada Sdr. Woro alamat Desa Pageraji Kec Cilongok Kab Banyumas;
- Bahwa gula rafinasi tersebut dijual kembali ke Sdr. DION di Pasar Tasikmalaya.
- Bahwa pencampuran gula rafinasi tersebut sudah dilakukan sejak 1 (satu) tahunan dan sudah 4 (empat) kali pengiriman dengan menggunakan sarana KBM Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning No. Pol : R 1513 UA sebanyak 10 Ton sebanyak 200 kantong/kandi isi 50 Kg.
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat izin usaha perdagangan (SIUP) sesuai maupun ijin usaha industri dengan bidang usaha yang dijalankan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. KARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Saksi mengerti sehubungan dengan terkait kegiatan pencampuran gula yang saksi lakukan bersama 3 rekan saksi;
- Bahwa Pencampuran gula rafinasi dengan molase dilakukan di rumah terdakwa alamat Ds. Pancurendang Rt 04/03, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 mulai sekitar pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 18,00 wib; Dalam pencampuran gula rafinasi dengan molase tersebut saksi bertindak sebagai tenaga pencampur;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dilakukan pencampuran agar warna gula menjadi kecoklatan seperti gula pasir biasa pada umumnya karena gula rafinasi berwarna putih sehingga dicampuri molasis;
- Bahwa pencampuran gula rafinasi dengan molase tersebut dilakukan dengan cara setelah gula rafinasi merk kupu-kupu manis di keluarkan dari truk kemudian saksi bersama dengan Sdr. Mame dan Sdr. Yono membuka 100 kantong gula rafinasi (5 ton) dan menuangkan di lantai, kemudian kami menuangkan 1 (satu) ember molase / 25 kg molase. Selanjutnya kami bersama-sama mengaduk campuran tersebut dengan menggunakan cangkul selama sekitar 4 jam hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata selanjutnya kami memasukkan campuran gula rafinasi dan molase kedalam kantong (Kantong tempat gula bertuliskan Raja Gula kemasan 50 kg) dengan menggunakan ember bekas cet dan di timbang dengan berat masing-masing kantong 50 (lima puluh) kilogram, dan setelah itu bagian atas kantong kami jahit menggunakan mesin jahit kantong;
- Bahwa alat-alat yang digunakan berupa 4 cangkul plastik, ember, digunakan untuk mencampur gula rafinasi dengan molasse dimana semuanya milik terdakwa, Timbangan untuk menimbang gula rafinasi yang sudah dicampur dengan molasis, setiap karung plastik berat 50 KG, Mesin jahit untuk menjahit karung plastik yang sudah diisi gula rafinasi yang sudah dicampur molasis;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pencampuran gula rafinasi dengan molasis bersama dengan Sdr. Sobari, Sdr. Mame dan Yono;
- Bahwa saksi sudah mencampur gula rafinasi dengan molase tersebut sejak pertengahan tahun 2020 dan kira-kira sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi mencampur gula rafinasi dengan molase menjadi gula konsumsi tersebut ketika diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa benar gula rafinasi setelah dicampur ada perbedaannya, untuk warna gula rafinasi asli berwarna putih namun setelah di campur molase menjadi putih kekuningan seperti gula tetes tebu ;
- Bahwa untuk setiap pencampuran 10 ton gula rafinasi kami di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian kami bagi 4 tenaga pencampur;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kantong berisi campuran gula rafinasi dan molase selesai di jahit kemudian di naikkan kedalam 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol. : R-1513-UN yang di supiri oleh Sdr. Yadi dan akan dijual kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perijinan usaha yang dimiliki terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. **MOHAMMAD SOBARI Alias AMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terkait kegiatan pencampuran gula yang saksi lakukan bersama 3 rekan saksi;
- Bahwa pencampuran gula rafinasi dengan molase yang dilakukan di rumah terdakwa alamat Ds. Pancurendang Rt 04/03, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 mulai sekitar pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 18,00 wib.
- Bahwa saksi bertindak sebagai tenaga pencampur.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terbuat dari apa molase tersebut, saksi hanya tahu bentuknya saja yaitu cairan kental berwarna coklat.
- Bahwa pencampuran gula rafinasi dengan molase tersebut dilakukan dengan cara saksi bersama dengan Sdr. Karno, Sdr. Mame dan Sdr. Yono membuka 100 kantong gula rafinasi (5 ton) dan menuangkan di lantai, kemudian kami menuangkan 1 (satu) ember molase / 25 kg molase. Selanjutnya kami bersama-sama mengaduk campuran tersebut dengan menggunakan cangkul selama sekitar 4 jam hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata selanjutnya kami memasukkan campuran gula rafinasi dan molase kedalam kantong (Kantong tempat gula bertuliskan Raja Gula kemasan 50 kg) dengan menggunakan ember bekas cet dan di timbang dengan berat masing-masing kantong 50 (lima puluh) kilogram, dan setelah itu kantong kami jahit dengan menggunakan mesin jahit kantong;
- Bahwa alat-alat yang digunakan berupa 4 cangkul plastik, ember, digunakan untuk mecampur gula rafinasi dengan molasse dimana

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya milik terdakwa, Timbangan untuk menimbang gula rafinasi yang sudah dicampur dengan molasis, setiap karung plastik berat 50 Kg, Mesin jahit untuk menjahit karung plastik yang sudah diisi gula rafinasi yang sudah dicampur molasis.

- Bahwa saksi melakukan kegiatan pencampuran gula rafinasi dengan molasis bersama dengan Sdr. Sobari, Sdr. Mame dan Yono;
- Bahwa saksi sudah mencampur gula rafinasi dengan molase tersebut sejak pertengahan tahun 2020 dan kira-kira sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi mencampur gula rafinasi dengan molase menjadi gula konsumsi tersebut ketika diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa gula rafinasi setelah dicampur ada perbedaannya, untuk warna gula rafinasi asli berwarna putih namun setelah di campur molase menjadi putih kekuningan seperti gula tetes tebu ;
- Bahwa untuk setiap pencampuran 10 ton gula rafinasi kami di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi 4 tenaga pencampur;
- Bahwa setelah kantong berisi campuran gula rafinasi dan molase selesai di jahit kemudian di naikan kedalam 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol. : R-1513-UN yang di supiri oleh Sdr. Yadi dan akan dijual kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perijinan usaha yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. ANDRIYANTO Alias ANDRI Bin SLAMET, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah melakukan kegiatan usaha mencampur gula rafinasi dengan molasse kemudian di kemas dan dijual kembali dengan menggunakan merk sendiri dimana saksi bertugas melakukan bongkar muat;
- Bahwa pencampuran gula rafinasi dengan molase dilakukan di rumah terdakwa alamat Ds. Pancurendang Rt 04/03, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 mulai sekitar pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 18,00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molasse adalah terdakwa, selaku adik kandung saksi;
- Bahwa yang bertugas melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molasse adalah Saudara Karno, Yono, Amad. dan Mameng sedangkan saksi selaku kuli bongkar muat;
- Bahwa saksi sebagai tenaga bongkar muat, setelah gula rafinasi selesai dicampur dengan molase dan sudah dikemas kembali menggunakan kandi dengan merk Raja Gula selanjutnya saksi dengan Klisno memuat/memasukan ke dalam truck milik terdakwa untuk dijual kirim kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gula campuran molase yang sudah seperti gula konsumsi tersebut dijual kemana dan kepada siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi gula rafinasi adalah gula untuk industri bukan gula untuk konsumsi dan molasse adalah bahan manis berwarna coklat kemerahan dan untuk campuran gula rafinasi agar berubah warna menjadi kemerahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan mencampur gula rafinasi dengan molasse agar tampilan gula rafinasi lebih menarik berwarna kemerahan, selanjutnya setelah tercampur dikemas dan dijual kembali dengan merk Raja Gula gula kristal putih untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa gula rafinasi campuran molase yang sudah dikemas seperti gula konsumsi kemudian diangkat/di muat menggunakan kendaraan truck No. Pol. R-1513-UN yang dikemudikan oleh Sdr. Yadi
- Bahwa ongkos/upah bongkar muat gula rafinasi campuran molase sebanyak 10 ton tersebut saksi mendapat ongkos/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

5. PRIYADI Alias YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya kegiatan mencampur gula rafinasi dengan molase dan dikemas lagi seperti gula konsumsi;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut bertugas sebagai sopir yang mengangkut gula kristal rafinasi maupun gula rafinasi campuran molase yang sudah dikemas seperti gula konsumsi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai sopir di tempat terdakwa sejak sekitar tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengangkut gula rafinasi pada hari Jumat tanggal 18.30 wib dari pangkalan kayu Desa Kesegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas milik Sdr Woro alamat Desa Pageraji Kec. Karanglewas Kab. Banyuma, diangkut menggunakan KBM Truck warna kuning No. Pol. R-1513-UA milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut gula rafinasi tersebut sebanyak 200 kantong/ 10 ton dibawa kerumah GION dan yang menyuruh saksi mengangkut adalah terdakwa
- Bahwa setelah gula rafinasi sampai di tempat terdakwa yang kemudian diturunkan bongkar oleh Andri
- Bahwa selanjutnya gula rafinasi tersebut di campur dengan molase sehingga gula berwarna kekuningan seperti gula tetes tebu dengan menggunakan cangkul dan kemudian setelah tercampur di masukan kembali ke karung dengan merk Raja Gula oleh Sdr Karno dan Ahmad;
- Bahwa setelah gula rafinasi campuran molase dibuat seperti gula konsumsi selanjutnya dimuat ke dalam KBM Truck warna kuning No. Pol. R-1513-UA milik terdakwa lalu saksi mengirim/mengantarkan ke Toko Milik Doni di Tasikmalaya Jawa Barat.
- Bahwa Saksi sudah mengantar ke toko Milik Doni sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi dari mengantar tersebut mendapat ongkos sebanyak Rp.200.000,00 lebih ongkos tersebut sudah bersih sudah dipotong buat bahan bakar dan makan.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

6. WORO Bin SHOBIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya perbuatan pencampuran gula rafinasi dengan molase yang dikemas kembali seperti gula konsumsi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa membeli gula rafinasi kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang dan dari usahanya tersebut saksi memiliki ijin/SIUP dalam pengolahan gula merah dan sebagai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan campurannya salah satunya adalah gula rafinasi sehingga saksi juga menjual gula rafinasi;

- Bahwa gula rafinasi yang saksi jual adalah gula rafinasi merk kupu-kupu manis
- Bahwa terdakwa pernah membeli gula rafinasi merk Kupu-kupu Manis sebanyak sekitar 70 ton;
- Bahwa gula rafinasi sebanyak 70 ton, yang 40 ton sudah lunas sedangkan yang terakhir 30 ton belum dibayar dan yang mengangkut adalah Yadi;
- Bahwa terdakwa membeli gula rafinasi untuk mencampur dengan molase;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli gula rafinasi akan dicampur dengan molase yang kemudian di kemas kembali/dibuat seolah gula konsumsi karena sebelum membeli gula rafinasi terdakwa memberikan surat pernyataan/perjanjian sehingga saksi mau menjual gula rafinasi kepada terdakwa;
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui bahwa gula rafinasi di campur dengan molase kemudian dikemas kembali seperti gula konsumsi selanjutnya di jual kepada konsumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa membeli gula rafinasi merk kupu-kupu manis per kandi seharga Rp.500.000,00 dan saksi tidak tahu berapa terdakwa menjual lagi;
- Benar selain membeli gula rafinasi, terdakwa juga membeli molase kepada saksi sebanyak 50 kg/2 ember;
- Bahwa molase dijual bebas karena molase sepengetahuan saksi terbuat dari tetes tebu dan rafinasi juga sama dan sama-sama campuran bahan makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin usaha dagang maupun industri terkait dengan pembelian, pengolahan maupun penjualan gula rafinasi dan saksi tidak pernah menanyakannya langsung kepada terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak sembarangan orang dapat memperjualbelikan gula rafinasi, hanya yang memiliki usaha yang diperbolehkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gula rafinasi diperuntukan untuk industri makanan dan minuman;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. SUTRISNO, STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Jabatan Sebagai Kasi pengawasan dan pengendalian industri. Tugasnya mengawasi dan mengendalikan perindustrian di Wil Banyumas.
- Bahwa Riwayat Pendidikan saya adalah sebagai berikut :
 - SDN 3 Toyareka Purbalingga lulus tahun 1993 .
 - SMPN 2 Purbalingga lulus tahun 1996 .
 - SMAN 1 Purbalingga lulus tahun 1999 .
 - UNSOED lulus tahun 2004 . -
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - PT. Sentosa Esa Swadaya di Paguyangan Brebes dari 2004 s/d 2010.
 - Disperindag Kab Banyumas dari tahun 2011 s/d 2016.
 - Dinakerkop UKM Kab. Banyumas Dari 01 Januari 2017 s/d April 2017.
 - Disperindag Kab Banyumas dari April 2017 s/d sekarang.
- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa menurut Undang-undang Perindustrian UU RI No.3 Tahun 2014 Kegiatan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebi tinggi, termasuk jasa industri.
- Bahwa Ahli tidak terlalu memahami tentang perdagangan karena ahli hanya membidangi bidang perindustrian
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku perindustrian perorangan adalah IUI (Ijin Usaha Industri) yang didapat setelah mempunyai Ijin Lingkungan dan Ijin Lokasi
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut ahli secara harfiah merupakan kegiatan industri karena mengolah suatu barang dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan nilai tambah karena mencampur gula rafinasi dengan molase kemudian dijual kembali sehingga ada pertambahan nilai;

- Bahwa akan tetapi apa yang dilakukan terdakwa mencampur gula rafinasi dengan molase kemudian dikemas lagi menggunakan kandi merk orang lain yang sudah beredar di masyarakat yaitu Merk Raja Gula secara undang-undang perbuatan terdakwa adalah perbuatan illegal dan melanggar hukum dan yang dirugikan adalah konsumen karena gula yang dibelinya bukan gula pasir Merk Raja Gula yang sebenarnya melainkan gula rafinasi yang dicampur dengan molase sehingga mencampur gula rafinasi dengan molase hanya dicampurkan dan tidak di masak berarti bukan termasuk pengolahan atau industri dan kegiatan tersebut justru adalah kegiatan ilegal dan terlarang dan niatnya memang hanya menyamarkan gula rafinasi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, Molase sebenarnya adalah produk samping/sisa/limbah pada proses pembuatan gula kristal . Molase banyak digunakan untuk bahan baku MSG, pupuk organic dan campuran pakan ternak. Jika ditambahkan pada gula rafinasi tanpa aturan tentu dalam jangka panjang ada efek samping bagi konsumen yang mengkonsumsinya, namun efek samping secara detail di luar bidang keahlian ahli;
- Bahwa molase di jual bebas dan aman dikonsumsi sepanjang sesuai kadarnya.
- Bahwa sepengetahuan ahli belum ada perizinan usaha industri atas nama terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang demikian menurut Ahli melanggar Permendag No. 1 Th. 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi bahwa Gula rafinasi yang hanya dapat diperdagangkan untuk industri pengguna yaitu sebagai contoh industri makanan dan minuman, dan pada pasal (7) PERMENDAG No. 1 Th. 2019 menyebutkan bahwa industri makanan dan minuman harus mempunyai Ijin Usaha Industri,tanda daftar industri atau ijin usaha sejenis dari instansi yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melanggar UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
 - Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang



dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan”. Dalam hal ini pelaku melanggar ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 01 Tahun 2019, tentang Perdagangan Gula Rafinasi, dimana dalam Pasal 2 (1) termaktub bahwa Gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh produsen gula kristal rafinasi kepada industri pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi. Selain itu dalam Pasal 3 juga diatur bahwa gula kristal rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran “.

- Pasal 8 ayat (1) huruf e yang berbunyi : “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Dalam penjualannya sdr. Gion Prastio menggunakan kemasan merk *Rajagula* yang merupakan merk gula kristal putih, padahal isi dan komposisinya adalah gula rafinasi yang dicampur dengan molase, sehingga tidak sesuai dengan keterangan barang sebagaimana dalam labelemasannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencampuran gula rafinasi dengan molasse yang kemudian dikemas kembali lalu di jual;
- Bahwa terdakwa melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase lalu dikemas menjadi gula konsumsi sejak pertengahan tahun 2020 sampai diamankan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 wib diketahui petugas saat memuat gula ke dalam Kbm Truk yang dilakukan di dirumah terdakwa di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw.06 Kec Ajibarang Kab Banyumas dari pag hari sekitar pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib
- Bahwa terdakwa melakukan pencampuran gula rafinasi dengan molase bersama dengan ada 4 (empat) orang tenaga kerja terdakwa, yaitu Sdr Andri dan Kisno selaku tenaga bongkar muat, sedangkan Karno dan Ahmad yang melakukan pencampuran bahan;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencampur gula rafinasi dengan molasse agar gula rafinasi berubah warna menjadi kecoklatan seperti gula konsumsi lalu terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa gula rafinasi adalah gula yang digunakan untuk kebutuhan industri sedangkan molasse adalah Tetes tebu yang dipergunakan sebagai bahan campuran gula merah;
- Bahwa terdakwa mencampur gula rafinasi menggunakan molase dengan cara gula rafinasi dalam kantong kandi isi 50 kg di buka dan digelar / di taruh ke lantai di samping belakang rumah, kemudian diatasnya diberikan molase/disiramkan ke gula rafinasi sambil diaduk sampai merata selama sekitar 4 jam menggunakan cangkul dan ember jika sudah merata kemudian dikemas dimasukan ke dalam kantong kandi merk Raja Gula dan kemudian di timbang dengan timbangan seberat 50 Kg yang selanjutnya di jait dengan menggunakan mesin jahit khusus.
- Bahwa untuk takaran perbandingan untuk gula rafinasi sebanyak 10 Ton 200 kandi @ 50 Kg dicampur dengan molase sebanyak 50 Kg atau 2 ember.
- Merk gula Rafinasi adalah Kupu-kupu manis kemasan 50 kg, setelah dicampur dengan menggunakan molase dan setelah di campur kemudian di masukan kandi dikemas dengan merk Raja Gula kemasan 50 kg
- Bahwa jumlah gula rafinasi merk kupu-kupu manis sebanyak 10 ton lalu dicampur dengan molase dengan hasil 200 kandi/ kantong @ 50 Kg muat 1 (satu) truck.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gula rafinasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Woro, alamat desa Pageraji Kec Cilongok Kab Banyumas.
- Bahwa gula rafinasi diambil dari tempat Sdr. Woro dengan menggunakan kendaraan Truck milik terdakwa dan yang bertugas megambil adalah Yadi;
- Bahwa setelah gula rafinasi sudah dicampur dengan molasse dan di kemas lagi dengan kantong gula pasir merk Raja Gula terdakwa menjual kepada Doni di Tasikmalaya dan setelah laku dijual kemudian terdakwa membayar kepada Sdr. Woro;
- Bahwa terdakwa membayar dengan tunai dan ada yang transfer ke rekening Sdr. Woro;
- Bahwa terdakwa membeli gula rafinasi per kandi ada yang Rp. 500.000,- ada juga yang 510.000,-perkandi dan dalam pembelian tersebut tidak ada notanya karena sudah saling percaya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sdr. Woro mendapatkan gula rafinasi dari mana, setahu terdakwa Sdr. Woro selaku pedagang gula merah dan masuk dalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Koperasi dalam naungan Motekar Tipar Ajibarang, sedangkan terdakwa tidak tergabung dalam keanggotaan gula rafinasi karena terdakwa bukan pedagang

- Bahwa terdakwa mengolah gula rafinasi dengan molase, karena dahulu pernah bekerja dengan orang lain yang juga mencampur rafinasi dengan molase pada sekitar tahun 2019 dan terdakwa sebagai sales.
- Bahwa gula rafinasi yang sudah dikemas menjadi gula pasir merk Raja Gula tersebut terdakwa hanya jual kepada Doni dengan alamat pasar Tasikmalaya Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa mencampur gula rafinasi dengan molase kemudian dikemas menjadi gula konsumsi merk raja Gula hanya ketika ada pesanan dari Doni;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencampuran tersebut sebanyak 4 kali dan yang kelima diketahui oleh petugas dan diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan proses pencampuran sudah selesai dan gula campuran sudah di muat ke dalam truck dan siap di kirim ke toko milik Doni;
- Bahwa terdakwa sudah mengirim ketempat Doni sebanyak 4 kali dan mau kelima sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa gula rafinasi yang sudah di kemas dengan kantong kandi merk Raja Gula kepada sdr. Doni dijual seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per kantong kandi isi 50 Kg.
- Bahwa terdakwa menjual gula rafinasi yang sudh di campur dengan molase dikemas dengan kantong kandi Raja Gula kepada Sdr. Doni sudah sekitar 4 (tiga) kali kirim dengan kendaraan Truck muatan 10 Ton sebanyak 200 kantong kandi @ 50 Kg setiap kirim. Dan rencananya akan kirim kembali sebanyak 10 Ton tetapi diamankan Petugas Kepolisian.
- Bahwa proses pembayaran gula sebanyak 10 ton jumlah 200 kandi @ 50 Kg dikirim dengan menggunakan truck oleh PRIYADI selaku sopir dan setelah barang sampai di toko Doni di bongkar kemudian Sdr Doni memberikan uang DP kisaran Rp. 10.000.000,- dan sisanya tempo sekitar 3 harian;
- Bahwa ongkos Andri yang memuat/membongkar sebesar Rp. 150.000,- per 10 ton dan Priyadi selaku sopir Rp. 250.000,- setiap kali kirim. Dan untuk biaya pencampuran gula rafinasi sebanyak 10 Ton borongan sebesar Rp. 1.000.000,- dibagi berempat Sdr. Karno dengan Ahmad, Mame yang mencampur

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandi merk Raja Gula terdakwa beli di Karangbawang Kec. Ajibarang kepada seorang seharga Rp. 3.000,- per kandi bekas;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dari harga gula rafinasi merk kupu kupu seharga Rp. 510.000,- per kandi dan dicampur molase kemudian terdakwa jual seharga Rp. 540.000 .Keuntungan setiap kali kirim per truck dalam 10 ton Rp. 30.000.000,- X 200 = Rp. 6.000.000,-
- Bahwa biaya operasional untuk obat Molasse Rp. 300.000,- untuk 2 ember 50 Kg, Pekerja yang mencampur Rp.1.000.000,- , BM (bongkar muat) Rp. 600.000,- beli kandi dan plastik per 200 kandi semua Rp. 900.000,- , Dan untuk operasional di jalan s Rp. 200.000,- biaya ekspedisi truck Rp. 1.500.000,- Total Rp. 4.300.000,- Sehingga total keuntungan bersih per kirim 10 ton sekitar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa pekerjaan asli terdakwa adalah makelar dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual gula rafinasi ataupun ijin usaha industri lainnya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning tahun 2016 No. Pol : R 1513 UA, No. Ka : MHMFE74P4GK083082, No. Sin : 4D34T-P15558, An. Bambang Susilo alamat Jl. Watugede Rt 03/08 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Oris;
- 1 (satu) unit Alat Jahit Kantong Merk Newlong;
- 1 (satu) buah alat untuk mengambil hasil campuran yang terbuat dari potongan kaleng cet ukuran 5 kg;
- 1 (satu) ember bekas cet ukuran 25 kg;
- 9 (sembilan) Kantong tempat gula bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung kemasan 50 kg;
- 4 (empat) buah cangkuk plastik;
- 3 (tiga) buah ember bekas cat ukuran 25 yang berisi molase;
- 10 ton gula rafinasi yang sudah diolah merk Rajagula;
- 20 Ton gula rafinasi merk Kupu kupu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang pedagang yang memiliki usaha dalam kegiatan jual beli gula melakukan perbuatan jual beli gula pasir kepada saksi Doni di Tasikmalaya, Jawa barat dengan cara awalnya terdakwa membeli Gula Kristal Rafinasi Merk Kupu-Kupu dari saksi Woro sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemasan 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 500.000,-/kandi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kemasan Gula Kristal Rafinasi tersebut lalu menumpahkannya di lantai rumah terdakwa di Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kemudian terdakwa dengan dibantu saksi Andri Karno, Yono, Amad, Leman dan Memeng mencampur gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan molase dengan perbandingan gula kristal rafinasi sebanyak 100 kandi/5 ton dengan 25 kg molase. Setelah itu terdakwa bersama saksi Andri, Karno Yono, Amad, Leman dan Mameng mengaduk/mencampur Gula Rafinasi dan molasse tersebut menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga tercampur/ sampai merata dan berwarna putih kekuningan seperti gula tetes tebu/konsumsi. Setelah tercampur rata selanjutnya dimasukan ke dalam kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/Merk Raja Gula menggunakan ember bekas cat setelah itu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing kandi 50 kg lalu menutup bagian atas kandi dengan cara menjahitnya menggunakan mesin jahit kantong. Kemudian terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa/konsumsi ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi cara diantar oleh saksi Yadi ke toko milik saksi Doni menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truk warna kuning tahun 2016 No.Pol: R-1513-UA dan dari kegiatan perdagangan gula rafinasi yang dibuat seolah gula biasa/ konsumsi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/kandi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas/dibuat ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa dengan Merk "Raja Gula" ke Toko Bangkit Jaya milik saksi Doni yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi (lima ratus tujuh puluh lima

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah perkandi/50 kg sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp. 75.000,-/kandi (tujuh puluh lima ribu rupiah per 50 kilogram). Dan Selanjutnya oleh Toko Bangkit jaya milik DONI gula rafinasi campuran molase dijual kembali kepada masyarakat umum sebagai gula konsumsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang dicampur dengan molasse seolah-olah gula tersebut adalah gula pasir biasa/gula konsumsi dengan Merk "Raja Gula", karena Gula Kristal Rafinasi harga belinya lebih murah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih, dan gula yang dijual terdakwa tersebut bukan merupakan gula pasir konsumsi Merk "Raja Gula" yang sebenarnya yang sudah beredar di pasaran melainkan Gula Kristal Rafinasi yang sudah dicampur dengan bahan campuran berupa molasse.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan: Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; ATAU; Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ATAU; Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d, yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*"

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Gion Prastio Alias Gion Bin Slamet Sahidi yang merupakan seorang pedagang yang memiliki usaha dalam kegiatan jual beli gula sehingga terdakwa Gion Prastio Alias Gion Bin Slamet Sahidi adalah termasuk orang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Pelaku Usaha*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d, yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang merupakan seorang pedagang yang memiliki usaha dalam kegiatan jual beli gula melakukan perbuatan jual beli gula pasir kepada saksi Doni di Tasikmalaya, Jawa barat dengan cara awalnya terdakwa membeli Gula Kristal Rafinasi Merk Kupu-Kupu dari saksi Woro sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemasan 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 500.000,-/kandi; setelah itu Terdakwa membuka kemasan Gula Kristal Rafinasi tersebut lalu menumpuhkannya di lantai rumah terdakwa di Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kemudian terdakwa dengan dibantu saksi Andri Karno, Yono, Amad, Leman dan Memeng mencampur gula rafinasi merk kupu-kupu manis dengan molase dengan perbandingan gula kristal rafinasi sebanyak 100 kandi/5 ton dengan 25 kg molase. Setelah itu terdakwa bersama saksi Andri, Karno Yono, Amad, Leman dan Mameng mengaduk/mencampur Gula Rafinasi dan molasse tersebut menggunakan cangkul plastik selama sekitar 4 jam hingga tercampur/sampai merata dan berwarna putih kekuningan seperti gula tetes tebu/konsumsi. Setelah tercampur rata selanjutnya dimasukan ke dalam kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/Merk Raja Gula menggunakan ember bekas cat setelah itu ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing kandi 50 kg lalu menutup bagian atas kandi dengan cara menjahitnya menggunakan mesin jahit kantong. Kemudian terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa/konsumsi ke Toko Bangkit Jaya milik saksi DONI yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi cara diantar oleh saksi Yadi ke toko milik saksi Doni menggunakan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truk warna kuning tahun 2016 No.Pol: R-1513-UA dan dari kegiatan perdagangan gula rafinasi yang dibuat seolah gula biasa/ konsumsi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/kandi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas/dibuat ulang seolah-olah Gula Kristal Rafinasi tersebut adalah gula pasir biasa dengan Merk “Raja Gula” ke Toko Bangkit Jaya milik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Doni yang berada di Pasar Cikurupuk Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp. 575.000,-/kandi (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah perkandi/50 kg sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp. 75.000,-/kandi (tujuh puluh lima ribu rupiah per 50 kilogram). Dan Selanjutnya oleh Toko Bangkit jaya milik DONI gula rafinasi campuran molase dijual kembali kepada masyarakat umum sebagai gula konsumsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Gula Kristal Rafinasi yang dicampur dengan molasse seolah-olah gula tersebut adalah gula pasir biasa/gula konsumsi dengan Merk "Raja Gula", karena Gula Kristal Rafinasi harga belinya lebih murah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih, dan gula yang dijual terdakwa tersebut bukan merupakan gula pasir konsumsi Merk "Raja Gula" yang sebenarnya yang sudah beredar di pasaran melainkan Gula Kristal Rafinasi yang sudah dicampur dengan bahan campuran berupa molasse.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pancurendang Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas oleh karena terdakwa telah mencampur gula rafinasi merk Kupu-Kupu Manis dengan Molase dan setelah tercampur rata selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke dalam kandi kemasan 50 Kg bertuliskan/Merk Raja Gula dan kemudian Gula Kristal Rafinasi yang sudah dikemas ulang seolah-olah adalah gula pasir biasa/gula konsumsi oleh terdakwa dijual kepada Sdr.Doni, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang demikian adalah termasuk dalam perbuatan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut dan perbuatan tersebut adalah merupan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning tahun 2016 No. Pol : R 1513 UA, No. Ka : MHMFE74P4GK083082, No. Sin : 4D34T-P15558, An. Bambang Susilo alamat Jl. Watugede Rt 03/08 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Oris;
- 1 (satu) unit Alat Jahit Kantong Merk Newlong;
- 1 (satu) buah alat untuk mengambil hasil campuran yang terbuat dari potongan kaleng cet ukuran 5 kg;
- 1 (satu) ember bekas cet ukuran 25 kg;
- 9 (sembilan) Kantong tempat gula bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung kemasan 50 kg;
- 4 (empat) buah cangkul plastik;
- 3 (tiga) buah ember bekas cat ukuran 25 yang berisi molase;
- 10 ton gula rafinasi yang sudah diolah merk Rajagula;
- 20 Ton gula rafinasi merk Kupukupu;

Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha gula Kristal putih;
- Perbuatan terdakwa merugikan konsumen dan meresahkan masyarakat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GION PRASTIO Alias GION Bin SLAMET SAHIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan benda dan/atau jasa tersebut"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Truk Warna Kuning tahun 2016 No. Pol : R 1513 UA, No. Ka : MHMFE74P4GK083082, No. Sin : 4D34T-P15558, An. BAMBANG SUSILO alamat Jl. Watugede Rt 03/08 Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa GION PRASTIO Als. GION Bin SLAMET SAHIDI;

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk Oris;
- 1 (satu) unit Alat Jahit Kantong Merk Newlong;
- 10 ton gula rafinasi yang sudah diolah merk Rajagula;
- 20 Ton gula rafinasi merk Kupukupu;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah alat untuk mengambil hasil campuran yang terbuat dari potongan kaleng cet ukuran 5 kg;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember bekas cet ukuran 25 kg;
- 9 (sembilan) Kantong tempat gula bertuliskan GULA KRISTAL PUTIH PT. Kebon Agung kemasan 50 kg;
- 4 (empat) buah cangkul plastik;
- 3 (tiga) buah ember bekas cat ukuran 25 yang berisi molase;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumilah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Guntoro Jangkung Wisnu Murdiyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.M

2. Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jumilah, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt